



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021- 5711144

Laman: [www.kemdiknas.go.id](http://www.kemdiknas.go.id)

Nomor : 2002/A/A2.3/LN/2012  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : Izin perjalanan dinas ke luar negeri  
bagi para Rektor.

6 Januari 2012

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
Di Indonesia

Bersama ini perkenankan kami sampaikan kebijakan Kemdikbud tentang izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pimpinan Perguruan Tinggi/Rektor, yakni bahwa perjalanan ke luar negeri harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan keefektifan kegiatan perjalanan dinas.
2. Kepentingan dan prioritas yang tinggi. Perjalanan dinas yang berkaitan dengan peningkatan kerja sama dengan institusi pendidikan di luar negeri, program-program peningkatan kualitas dan kuantitas, harus menunjukkan rencana hasil yang akan diperoleh, seperti bentuk dan sifat kerjasama, jumlah pertukaran dosen dan mahasiswa, pengaturan anggaran, bidang studi, dan bidang penelitian yang akan dilakukan.
3. Perjalanan dinas dilaksanakan karena tidak dapat digantikan oleh media lain, dan memang memerlukan kegiatan yang memerlukan kehadiran, seperti rapat untuk masalah yang penting. Acara penandatanganan "Naskah Kesepakatan/Kesepahaman" harus dipertimbangkan untuk dapat dilaksanakan melalui media pengiriman dokumen e-mail atau media lain. Apabila harus dilakukan dengan kehadiran, harap menggunakan waktu yang efisien sehingga tidak terlalu lama meninggalkan tempat tugas.
4. Kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kerjasama dengan lembaga di luar negeri harap diusahakan untuk didelegasikan, diwakilkan, atau dimintakan bantuan kepada Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri;
5. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, nomor B-2758/Setneg/Sesmen/05/2010, tanggal 6 Mei 2010, setiap perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon I atau yang setara, harus mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara, u.p. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. Surat permohonan yang diajukan/ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama atau Pejabat Eselon I yang secara khusus ditunjuk oleh instansinya, dengan melampirkan persetujuan atasan pejabat yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

**Ainun Na'im**

NIP. 196012041986011001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Wakil Mendikbud bidang Pendidikan;
3. Wakil Mendikbud bidang Kebudayaan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.



**SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B- 2758 /Setneg/Sesmen/05/2010  
Sifat : Segera  
Lampiran : Keppres No. 42 Tahun 2002 (Pasal 33)  
Inpres No. 11 Tahun 2005  
Permensesneg No. 11 Tahun 2008  
Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara  
No. B-418/M.Sesneg/Setmen/04/2010,  
Tanggal 26 April 2010.  
Hal : Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Jakarta, 6 Mei 2010

**Yth. Para pejabat pada daftar terlampir**

Dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri Sekretaris Negara No. B-418/M.Sesneg/Setmen/04/2010, Tanggal 26 April 2010 (terlampir) serta untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, dengan hormat kami sampaikan penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan, serta dilakukan sepanjang tidak ada tugas-tugas yang mendesak di dalam negeri.
2. Izin Presiden RI
  - a. Setiap perjalanan dinas ke luar negeri bagi para Pimpinan Lembaga Negara, Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Kepala LPNK dan Gubernur dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Presiden. Apabila waktunya sudah sangat mendesak, permohonan izin dapat disampaikan secara lisan langsung kepada Presiden.
  - b. Surat permohonan ditujukan kepada Presiden RI dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara. Surat diajukan/ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Ketua LPNK. Khusus perjalanan dinas ke luar negeri bagi Gubernur diajukan oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Izin Menteri Sekretaris Negara
  - a. Setiap perjalanan dinas ke luar negeri bagi para Anggota Lembaga Negara dan Pejabat lainnya, Pejabat Eselon I atau yang setara, Bupati/Walikota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuk.
  - b. Surat permohonan bagi Anggota Lembaga Negara dan Pejabat lainnya ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara u.p. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. Surat diajukan/ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Lembaga atau Pejabat Eselon I yang secara khusus ditunjuk oleh instansinya.
  - c. Surat permohonan bagi Pejabat Eselon I atau yang setara, ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara u.p. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. Surat diajukan/ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama atau Pejabat Eselon I yang secara khusus ditunjuk oleh instansinya, dengan melampirkan persetujuan atasan pejabat yang akan dinas.

- d. Surat permohonan perjalanan dinas ke luar negeri bagi Bupati/Walikota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota, diajukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.


#### 4. Izin Sekretaris Menteri Sekretaris Negara

- a. Setiap perjalanan dinas ke luar negeri bagi para Pejabat Eselon II, III dan IV atau yang setara, dan pegawai non eselon, serta tenaga Indonesia lainnya, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Sekretaris Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuk.
  - b. Surat permohonan ditujukan kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara u.p. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Negara RI. Surat diajukan/ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama atau pejabat yang ditunjuk oleh instansinya, dengan melampirkan persetujuan Pejabat Eselon I yang menjadi atasannya. Khusus perjalanan dinas bagi pejabat dan pegawai daerah, surat permohonan diajukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
  - c. Bagi mereka yang berangkat ke luar negeri bersama-sama pimpinannya (eselon I atau yang setara), maka permohonannya agar digabungkan dengan pimpinannya tersebut diatas untuk diajukan kepada Menteri Sekretaris Negara u.p. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara.
5. Surat permohonan izin ke luar negeri memuat: a) nama dan jabatan, b) NIP atau nomor identitas yang disetarakan, c) tujuan kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri, d) kota dan/atau negara yang akan dituju, e) jangka waktu penugasan dan f) sumber pembiayaan.
  6. Surat permohonan perjalanan dinas luar negeri harus dilengkapi dengan:
    - a. Surat undangan atau pemberitahuan penyelenggaraan kegiatan dari penyelenggara/mitra kerjasama di luar negeri atau surat konfirmasi dari Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri di negara yang dituju.
    - b. Dokumen/surat resmi yang menerangkan sumber pembiayaan (antara lain DIPA, surat dari donor, kontrak/perjanjian/MoU, atau surat pernyataan biaya sendiri yang ditandatangani di atas materai).
    - c. Jadwal dan agenda kegiatan di luar negeri.
    - d. Penjelasan mengenai relevansi, urgensi/alasan perjalanan dan rincian programnya dengan menyertakan dokumen yang berkaitan.
    - e. Izin tertulis dari instansi yang bersangkutan apabila seorang pejabat/pegawai diajukan oleh instansi lain.
    - f. Kertas posisi dan/atau pedoman delegasi, apabila perjalanan dinas luar negeri dalam rangka menghadiri pertemuan/sidang internasional.
    - g. Brosur atau sejenisnya yang memberikan gambaran umum mengenai kegiatan promosi/pameran, apabila perjalanan dinas luar negeri dalam rangka mengikuti promosi/pameran.
    - h. Draft perjanjian internasional yang telah dibahas dengan instansi terkait, apabila perjalanan dinas luar negeri untuk penandatanganan perjanjian internasional.
    - i. Kerangka acuan (*Term of Reference/TOR*) atau dokumen yang sejenis, apabila perjalanan dinas luar negeri tersebut dalam rangka studi banding, kunjungan kerja atau pembahasan kerjasama.
  7. Surat permohonan izin ke luar negeri harus sudah diterima oleh Sekretariat Negara paling lambat 1 minggu sebelum rencana tanggal keberangkatan. Tanpa adanya izin dari pemerintah, rencana perjalanan dinas ke luar negeri harus ditunda atau dibatalkan.

8. Membatasi rombongan yang akan ikut dalam jumlah yang sangat terbatas dan hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas.
9. Membatasi waktu perjalanan dinas ke luar negeri tidak lebih dari 1 minggu (7 hari termasuk hari libur), kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan ditinggalkan.
10. Melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri tersebut paling lama 7 hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas, kepada:
  - a. Presiden dengan tembusan kepada Wakil Presiden bagi para Menteri, para Pejabat setingkat Menteri, para Kepala LPNK dan Pejabat Negara yang memperoleh izin Presiden.
  - b. Menteri Sekretaris Negara u.p. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara bagi para Pejabat Eselon I atau yang setara, Bupati/Walikota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota yang memperoleh izin dari Menteri Sekretaris Negara
  - c. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara u.p. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, bagi para Pejabat Eselon II, III dan IV atau yang setara, dan pegawai non eselon, yang memperoleh izin dari Sekretaris Menteri Sekretaris Negara .

Atas perhatian Saudara-saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Menteri Sekretaris Negara



Ibnu Purna

Tembusan:  
Menteri Sekretaris Negara

Lampiran Surat Sekretaris Menteri Sekretaris Negara  
Nomor : B-2758/Setneg/Setmen/04/2010  
Tanggal : 6 Mei 2010

#### DAFTAR PEJABAT YANG DIKIRIMI SURAT

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI
6. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
8. Kepala Biro Sekretariat Bank Indonesia
9. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
10. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi

32. Sekretaris Kementerian Negara Lingkungan Hidup
33. Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
34. Sekretaris Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
35. Sekretaris Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36. Sekretaris Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
37. Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
38. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat
39. Sekretaris Kementerian Negara Riset dan Teknologi
40. Sekretaris Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
41. Sekretaris Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
42. Jaksa Agung Muda Pembinaan
43. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi
44. Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
45. Deputi Karumga Bidang Protokol, Pers dan Media
46. Deputi Seswapres Bidang Administrasi
47. Kepala Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
48. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
49. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
50. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
51. Sekretaris Jenderal Komisi Ombudsman Republik Indonesia
52. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
53. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha
54. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
55. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
56. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
57. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
58. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
59. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
60. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
61. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
62. Sekretaris Utama Arsip Nasional
63. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
64. Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional
65. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional
66. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

67. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
68. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
69. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan
70. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
71. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional
72. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
73. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
74. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
75. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
76. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI
77. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
78. Sekretaris Kalakhar Badan Narkotika Nasional
79. Sekretaris Umum Badan Amil Zakat Nasional
80. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
81. Kepala Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
82. Pemimpin Umum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
83. Direktur Utama Televisi Republik Indonesia
84. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
85. Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Bidang Administrasi
86. Sekretaris Badan Koordinasi Keamanan Laut
87. Deputi Umum Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
88. Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
89. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
90. Sekretaris Perusahaan Perum Badan Urusan Logistik
91. Vice President Bank Mandiri
92. Kepala Divisi Internasional Bank Negara Indonesia
93. General Manager Divisi Pengembangan SDM Perumnas
94. Kepala Perwakilan Jakarta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
95. Kepala Divisi Hukum dan Hubungan Perusahaan Badan Tabungan Negara
96. Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi Perusahaan Listrik Negara
97. Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
98. Executive Project Manager Charter Management PT Garuda Indonesia (Persero)